



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, Umur 55 agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Lingkungan hidup, Kota Madiun tempat kediaman di MADIUN Dalam hal ini menguasai kepada **KUASA ASLI** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di UB dan UB Partners Beralamat di Jl. Kab. Madiun Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus, dari Pemohon tanggal 14 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 867/AD/1311/G/19 tanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun/Umur 50 tahun , agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tanggal , 16 September 2019 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 24 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal xx Oktober 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kec. xxx Kab. xxx dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 27716/1985 Tanggal xx Oktober 1985;
- 2.Bahwa sebelum menikah baik Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- 3.Bahwa setelah awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karangrejo, Kec. Wungu Kabupaten Madiun
- 4.Bahwa pada saat awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis sebagaimana hubungan suami isteri yang baru menikah;
- 5.Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak Laki-laki yang bernama David Dianto, Erik Prasetyono dan Hendrik Wibowo;
- 6.Bahwa sekitar tahun 1992 Termohon pergi ke Taiwan atas keinginan Termohon,dan oleh Pemohon dilarang namun tetap kukuh dengan keinginannya, akhirnya Pemohon mengijinkan, karena kurang mumpuni Termohon di pulangkan oleh PJTKI dan mengganti kerugian dengan menjual sawah Pemohon;
- 7.Bahwa sekitar tahun 1998 Termohon pergi lagi ke Singapura atas keinginan Termohon , lalu Pemohon tidak mengijinkan. karena Termohon kukuh lagi untuk pergi ke Singapura akhirnya untuk biaya Pemohon menjual lagi sawah milik Pemohon, namun akhirnya Termohon pulang lagi;
- 8.Bahwa pada tahun 2004 Termohon pergi lagi ke Malaysia sampai sekarang;
- 9.Bahwa selama Termohon pergi ke Malaysia anak-anak diasuh oleh Pemohon di Desa Karangrejo, Rt.007 Rw.001 Kec. Wungu Kabupaten Madiun;

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Termohon di Malaysia tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 11. Selama Termohon di Malaysia tidak pernah mengirim uang untuk anak-anaknya
 12. Bahwa Termohon pernah pulang pada tahun 2013 ketika pernikahan anaknya yang bernama David Dianto selama 2 (Dua) hari;
 13. Bahwa pada tahun 2016 Termohon pulang ke Indonesia, namun sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon ingin agar Termohon tidak pergi lagi ke Malaysia dan berkumpul bersama keluarga;
 14. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus membuat Termohon akhirnya pergi lagi ke Malaysia pada tahun 2016 tanpa seijin Pemohon;
 15. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangganya dengan cara musyawarah namun tidak berhasil;
 16. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan yang dicapai lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah;
 17. Bahwa dengan kejadian dan Kronologis tersebut diatas rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mustahil akan dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang sakinah mawadah warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 18. Pemohon dalam perkara ini bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan semua uraian dan dalil-dalil yang kami terangkan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun memeriksa dan yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Primer :

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Suparni Bin Nursaid) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Misratun Binti Sakiran) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tidak jadi memberikan jawaban secara tertulis namun secara lisan tanggal 19 Maret 2020 di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon tidak keberatan jika diceraikan pemohon;
- 2) Bahwa semua harta bersama harus diberikan atau dihibahkan dan di atas namakan anak Pemohon dan Termohon yaitu bernama David Dianto bin Suparni umur 34 tahun, Erik Prasetyono bin Suparni umur 32 tahun dan Hendrik Wibowo bin Suparni umur 30 tahun ;
- 3) Bahwa mengenai Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah besarnya terserah kepada Pemohon mau diberi berapa pun ikhlas menerimanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik tertulis tanggal 25 Maret 2020 sebagai berikut :

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon;

1. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon yang menyetujui apabila perceraian terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan syarat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya kepada Termohon sesuai permintaan Termohon yang berupa uang Iddah, Mut'ah dan hibah gono-gini kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa untuk memenuhi kewajinan Pemohon tentang uang iddah dan mut'ah , Pemohon sanggup memberikan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada termohon, mengingat Pemohon hanya PNS dengan golongan I D;
4. Bahwa Hibah gono gini Pemohon dan Termohon untuk anak-anak yang bernama David Dianto, Erik Prasetyono dan Hendrik Wibowo sudah disanggupi oleh Pemohon dan sekarang dalam proses di Kantor Kelurahan Karangrejo;

Berdasarkan semua uraian dan dalil-dalil yang kami terangkan diatas , Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun memeriksa dan yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Supami Bin Nursaid) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Misratun Binti Sakiran) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Mengabulkan pemberian uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp.

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 5 dari 19



1.000.000,0 (Satu juta rupiah)

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo at bono)

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan tanggal 25 Maret 2020 yang intinya sama dengan jawaban termohon diatas :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Register Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 27716/1985 Tanggal 28 Oktober 1985 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat izin bercerai untuk bercerai dari atasan Pemohon Nomor: 873.4/1204/401.201/2020 tertanggal 08 April 2020 dari Wali Kota Madiun (P.2);
- Fotokopi surat pernyataan Hibah Pemohon yang dibuat oleh Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 1 April 2020 yaitu:
 - Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Petok Nomor :791 Persil 109 kelas S.III. seluas \pm 1.400.M2 a.n. Noersait Ranimin Dihilahkan kepada DAVID DIANTO bin SUPARNI bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
 - Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor :645 Surat ukur tanggal 20-12- 1998 Nomor :0032/1998, seluas \pm 295 .M2 a.n. Moehadji. Dihilahkan

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HENDRI WIBOWO bin SUPARNI bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Petok Nomor :761 Persil 109 kelas D1 . seluas \pm 320.M2 a.n. Moehadji. Dihilangkan kepada ERIK PRASTIONO bin SUPARNI bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun , Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1985 ;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama di karangrejo Madiun dan dikaruniai anak 3 orang yaitu bernama David Dianto, Erik Prasetyono dan Hendrik Wibowo;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi atas curhat Pemohon bahwa Termohon masih sering bekerja sebagai TKW sejak tahun 1992, tahun 1998 hingga 2009 dan tahun 2016 pernah pulang ke Indonesia ketika ada pernikahan anaknya David sekitar 2 hari saja lalu berangkat lagi ke Malaysia;
- Bahwa, setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ketika cuti ke Indonesia masalah Termohon sudah tidak

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 7 dari 19



dijijinkan bekerja sebagai TKW ke Malaysia namun Termohon tetap berangkat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan cekcok antara Pemohon dengan Termohon dari curhat ke saksi ;
- Bahwa Pemohon hingga kini sebagai PNS yang besaran gajinnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah ikut merukunkan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

2. SAKSI II , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1985;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kab. Madiun dan dikaruniai anak 3 orang yaitu bernama David Dianto, Erik Prasetyono dan Hendrik Wibowo;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi atas curhat Pemohon bahwa Termohon masih sering bekerja sebagai TKW sejak tahun 1992 hingga kini di Malaysia ;
- Bahwa, setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ketika cuti ke Indonesia masalah Termohon sudah tidak diijinkan bekerja sebagai TKW ke Malaysia namun Termohon tetap berangkat;

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan cekcok antara Pemohon dengan Termohon dari curhat ke saksi ;
- Bahwa Pemohon hingga kini sebagai PNS yang besaran gajinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah ikut merukunkan, namun tidak berhasil dan pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, Termohon tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi apapun dan menerima keterangan saksi dari pemohon serta menucukupkan saksi dari pemohon saja ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon telah mencukupkan bukti buktinya, terhadap bukti bukti yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan baik Pemohon maupun tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabanya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Kuasa Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan perkara yang diajukan mengenai cerai talak, sehingga dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon Konvensi **KUASA ASLI** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di UB dan UB Partners Beralamat di Jl. Sri Rejeki No. 17 Rt.10/Rw.03 Kel. Munggut Kab. Madiun Telp 0351-496329 e-mail Usman.baraja@yahoo.com. ADVOKAT/PENGACARA dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus, dari pemohon tanggal 14 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 867/AD/1311/G/19 tanggal 24 September 2019, dan Kuasa Pemohon konvensi telah menunjukkan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang masih berlaku hingga Januari 2021 dan menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Pemohon konvensi tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Pemohon konvensi selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Pemohon konvensi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa bukti P.2 adalah Asli SK Wali Kota Madiun Surat izin untuk bercerai dari atasan pemohon Nomor: 873.4/1204/401.201/2020 tertanggal 08 April 2020 dari Wali Kota Madiun (P.2) dengan demikian ijin dari atasan tersebut sudah terpenuhi dan diperlukan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 27 Februari 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil Pemohon sebagian diakui dan sebagian dibantah, maka yang telah diakui sebagai bukti tetap pengakuan murni, sedangkan yang dibantah maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik yang medalilkan dan membantah, maka baginya wajib mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam perkara cerai talak atau bagi Termohon membuktikan bantahan bantahanya dengan bukti bukti sebagaimana tersebut pada pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing - masing bernama Dewi Refina Lindawati binti Suwarno dan Isruliyah binti Marto Semito yang dalam keterangannya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Pemohon sudah tidak mengijinkan termohon bekerja sebagai TKW ke Malaysia namun termohon tetap bersikukuh berangkat ke Malaysia dan sekarang sudah

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah kurang lebih 10 tahun lebih, antara keterangan saksi satu dan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah, telah menikah tahun 1985 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : bernama David Dianto, Erik Prasetyono dan Hendrik Wibowo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk bercerai;
- Bahwa perselisihan dan cekcok disebabkan karena Pemohon sudah tidak mengizinkan Termohon bekerja sebagai TKW ke Malaysia namun Termohon tetap bersikukuh berangkat ke Malaysia dan sekarang sudah berpisah kurang lebih 10 tahun lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 10 tahun lebih sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya untuk bisa merukunkan lagi namun, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri faktanya telah terputus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, tidak berhasil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan wajib menyelamatkannya bahwa perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon dan Termohon masing masing sudah tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana ditemukan di atas majelis hakim setelah mencermati kemudian berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rapuh yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih, mereka sudah tidak komunikatif secara terus menerus ditambah lagi sikap pemohon dan termohon sudah tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis adalah suatu sikap yang tidak terpuji sebagai rumah tangga seorang Muslim yang baik dan sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam dalam membina rumah tangga, merupakan suatu kenyataan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah terpuruk dan tidak lazim sebagaimana mestinya, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 13 dari 19



Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih dan kurang peduli tidak komunikatif antara pemohon dan termohon adalah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan telah nyata yang demikian tidak dapat diharapkan lagi akan kebaikannya, rumah tangga yang demikian tidak layak dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab Jami'usshaghir jus II halaman 9 oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakkar Assyuthi tentang ketentuan isteri yang salehah berbunyi sebagai berikut :

**خير النساء من تسرك اذا بصرت وتطيعك اذا امرت
وتحفظ عيبك في نفسها ومالك**

Artinya : “ Perempuan (Isteri) yang shalehah (terbaik) yaitu bila kamu pandang menyenangkan, bila kamu perintah taat kepadamu, bila kamu tinggal pergi mau menjaga kehormatannya dan hartamu dijaganya dengan baik. ”

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil Qoul ulama Asyyaik Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malybari dalam kitab Fathul Muin halaman 112 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل
إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة
الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة.**

Artinya :“ Talak disunahkan/diperbolehkan misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak hak isteri nya sekalipun karena suami sudah tidak ada rasa tertarik kepada isterinya lagi, atau misalnya isteri sudah tidak dapat menjaga kebersihan dirinya/Jiwanya ,selama suami tidak menghawatirkan bahwa dengan diceraai isteri akan berbuat keji kepada orang lain ,atau misalnya isteri berperilaku yang buruk maksud buruk berperilakunya disini adalah sekiranya suami sudah tidak mampu bersabar lagi hidup berdampingan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya menurut adat kebiasaan.” Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam kitab fikih sunah oleh ASYAIKH SAYID SABIQ pada : Juz II hal 14 sebagai berikut

الزوجة سكن للزوج وحرن له وهي شريكة حيا نه ورية بينه وام
اولاده ومهوى فوءده وموضع سره و نجواه

Artinya:” Isteri adalah merupakan tempat penenang bagi suaminya,tempat persemaian akan benih benihnya, teman dalam hidupnya, pengatur dalam rumah tangganya,Ibu dari anak-anaknya, tempat pencerahan hatinya, tempat menumpahkan problema rahasia rumah tangganya dan tempat segala pengaduan hati (curahan hatinya).”

Menimbang bahwa dalam hal ini pula Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان غر موالطق فان الله سميع عليم

Artinya :“ Dan jika mereka berazam(berketetapan hati)untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga dan dinyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sudah terbukti tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin bahkan akan membawa madharat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar penilaian pada fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika Pengadilan memberi ijin menjatuhkan talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam jawaban ,dan dalam dupliknya;

Menimbang bahwa dalam ringkasan jawaban dan duplik lisan Termohon / Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi telah ada perdamaian diluar persidangan mengenai perceraianya penggugat rekovensi tidak keberatan sama sekali dan menyetujui pemberian uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) da uang iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai hibah tanah yang ada sekarang di pihak Pemohon / Tergugat Rekonvensi harus dihibahkan kepada tiga anak anak dari Termohon /

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan telah berhasil membuat surat perdamaian yang berupa hibah sebidang tanah yang berada di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana surat yang dibuat oleh Kepala Desa karangrejo tempat tinggal Pemohon / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 April 2020 yang intinya :

- Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Petok Nomor :791 Persil 109 kelas S.III . seluas \pm 1.400.M2 a.n. Noersait Ranimin Dihilahkan kepada DAVID DIANTO bin SUPARNI ;
- Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Petok Nomor :761 Persil 109 kelas D1 . seluas \pm 320.M2 a.n. Moehadji. Dihilahkan kepada ERIK PRASTIONO bin SUPARNI ;
- Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor :645 Surat ukur tanggal 20-12- 1998 Nomor :0032/1998, seluas \pm 295 .M2 a.n. Moehadji. Dihilahkan kepada HENDRI WIBOWO bin SUPARNI ;

Menimbang, bahwa atas perdamaian yang dilakukan oleh Termohon / Peggugat Rekonvensi dan Pemohon / Tergugat Rekonvensi kedua belah pihak telah menerima perdamaian dan telah terjadi Kesepakatan sebagaimana tanggal 1 April 2020 diluar persidangan, maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Termohon / Peggugat Rekonvensi dan Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi dari Surat pada tanggal 1 April 2020 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Wungu kabupaten Madiun dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah perubahan pertama dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa uang sebagai berikut :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menghukum Kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi surat pernyataan hibah tanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 30 April 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1441 H.** oleh **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Sihabudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti

Sihabudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.080.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNB	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	1.221.000,-

Nomor : 1311/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn halaman 19 dari 19